



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.003, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.003, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya di yang ditanda tangani sendiri bertanggal 29 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah register nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Tgt, tanggal 29 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0042/42/II/2019, tanggal 21 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis selayaknya pasangan suami istri dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon I Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sampai sekarang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M.Fatih Afrizal bin Yayang, dan sampai saat ini anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran sebagai bukti sah kelahirannya
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang menyangkal ataupun keberatan perihal keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
5. Bahwa para Pemohon telah berupaya mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan karena para Pemohon belum mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama disebabkan anak para Pemohon lahir lebih dahulu dari perikahan para Pemohon oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Asal Usul Anak untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya bagi anak para Pemohon;
6. Bahwa, para Pemohon menyatakan anak sebagaimana poin 3 (tiga) posita diatas adalah benar-benar anak para Pemohon dan para Pemohon sanggup untuk membuktikannya di persidangan;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini para Pemohon
mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah



Grogot Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama anak para Pemohon, lahir di Tanah Grogot tanggal 12 Januari 2016 adalah anak para Pemohon;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan-keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0042/42/I/2019, tanggal 21 Januari 2019, yang dikelurakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 043/SKK/RSU/I/2016, tanggal 12 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pangliman Sebaya, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 64001042112110023, tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

b. Saksi

1. Saksi P.1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rantau Panjang, RT.03, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara siri pada tahun 2015;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon II hanya berhubungan dekat dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 21 Januari 2019 di KUA Tanah Grogot;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama M.Fatih Afrizal bin Yayang, lahir pada tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika Pemohon sedang hamil hingga melahirkan;
- Bahwa, tidak ada yang menyangkal bahwa anak tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akte kelahiran anak tersebut;

2. Saksi P.2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rantau Panjang, RT.03, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adik kandung Pemohon I;



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara siri pada tahun 2015;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon II hanya berhubungan dekat dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 21 Januari 2019 di KUA Tanah Grogot;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama M.Fatih Afrizal bin Yayang, lahir pada tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika Pemohon sedang hamil hingga melahirkan;
- Bahwa, tidak ada yang menyangkal bahwa anak tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akte kelahiran anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan mencukupkan alat buktinya serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara Penetapan Asal Usul Anak adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama maka oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan anak Para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda (P.1, P.2, P.3) Dan dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis bertanda (P.1, P.2, P.3) yang diajukan para Pemohon bermaterai cukup, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1, P.2, P.3) Adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan



sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa bukti surat bertanda (P.1, P.2, P.3) dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara siri pada tahun 2015;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon II hanya berhubungan dekat dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 21 Januari 2019 di KUA Tanah Grogot;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama M.Fatih Afrizal bin Yayang, lahir tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa, saksi-saksi mengetahui ketika Pemohon sedang hamil hingga melahirkan;
- Bahwa, tidak ada yang menyangkal bahwa anak tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akte kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28-B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Kata-kata "melanjutkan keturunan" apapun pengertiannya pasti



terjemahan konkritnya adalah “anak”, yakni kehadirannya melalui pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa*, baik secara alami maupun berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan, yang keberadaannya harus dilakukan melalui perkawinan yang sah. Hal ini dipertegas pula dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah itu sendiri, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tahun 2015, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Setempat;

Menimbang, bahwa di dalam Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya larangan perkawinan yang dapat menghalangi perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan (*vide*: Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Bab IV dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahan tersebut tertanggal 21 Januari 2019 telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, sehingga telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam; oleh karenanya harus dinyatakan bahwa



pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa satu orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah dalam atau akibat perkawinan dan hubungan suami istri yang sah, maka secara otomatis harus dinyatakan pula bahwa anak tersebut di atas adalah anak Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas telah pula sesuai dengan *hujjah syar'iyah* yang tercantum dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu* karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, jilid VII halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fāsid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fāsid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, untuk menerbitkan akta kelahiran anak dimaksud;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **anak Para Pemohon**, lahir 12 Januari 2016 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami, Moh.Bahrul Ulum, S.H.I., Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luqman Hariyadi, S.H.

Moh.Bahrul Ulum, S.H.I.

Ttd

2. Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera

Ttd

Drs. Nasa'i

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanah Grogot, 19 Februari 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Nasa'i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)